



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 9293.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Zahirah Bachmid, SH nomor 438/PPAT-ZB/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA
AL-ASMUNY KEBOTOHAN
NPWP : 03.058.402.3-624.000**

berkedudukan di Dusun Kebotohan Selatan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Akta Nomor 79 tanggal 16 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Zahirah Bachmid, SH berkedudukan di Kabupaten Pasuruan.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**





Diagam

DINAS PENDIDIKAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 414.44 / 2290 / 424.071 / 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : **SMP ISLAM AL ASMUNY**
2. Alamat Sekolah : **Jl. H. Asmuny No.2 Kebotohan Selatan RT.01 RW.01 Kraton**
3. Kecamatan : **Kraton**
4. Tahun Berdiri : **2019**
5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : **-**
6. Status Sekolah (hasil akreditasi) : **-**
7. Nama Yayasan : **Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Asmuny Kebotohan**
8. Alamat Yayasan : **Jl. H. Asmuny No.2 Kebotohan Selatan RT.01 RW.01 Kraton**
9. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : **16 Juni 2011 No. 79**
10. Program Studi : **3 (tiga) Tahun**

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 12 Agustus 2019 s.d 11 Agustus 2021 apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 12 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan

Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600303 198903 1 006

